


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR
DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

RIFA ARYA ADITAMA
NIM 11970514766

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rifa Arya Aditama
NIM : 11970514766
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor
Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING


Afrinaldy Rustam, S.Ip M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 0031

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Rifa Arya Aditama
NIM : 11970514766
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di kantor Desa Titian Resak
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu
Tanggal Ujian : Kamis, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP.19781025 200604 1 002



Penguji I
Dr. Dra. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002



Penguji II
Devi Desmiwar, S.Sos., M.Si
NIK. 130 411 027



Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos., M.Si
NIP. 19900324 202321 1 033





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rifa Arya Aditama
 NIM : 11970514766
 Tempat/Tgl. Lahir : Titian Resak / 31 Maret 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah lainnya*:

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Desa Titian Resak
 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah-lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah-lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya-Ilmiah-lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 November 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11970514766

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN

INDRAGIRI HULU

Oleh:

RIFA ARYA ADITAMA
NIM. 11970514766

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami aspek good governance sehingga dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan oleh pemerintah Desa Titian Resak. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk mewujudkan good governance di Desa Titian Resak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini dipandang paling cocok untuk menjelaskan penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak secara utuh dan mendalam sesuai dengan fenomena dilapangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber yang dapat memberikan informasi mengenai penerapan prinsip good governance di Desa Titian Resak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak masih belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan good governance belum optimal, yaitu: partisipasi baru sebatas keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan kebijakan desa, daya tanggap pemerintah desa belum didukung oleh fasilitas yang ada, keadilan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta akuntabilitas lebih mengarah pada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Penerapan prinsip good governance di Desa Titian Resak tersebut didorong dengan adanya 1) pengembangan kapasitas perangkat desa, 2) kepemimpinan, 3) sistem sosial, dan 4) jaringan. Adapun hambatan dalam penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintah Desa Titian Resak berupa keterbatasan anggaran dan adanya perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan desa pasca Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci: Prinsip *Good Governance*, Tata Kelola Pemerintahan Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh:

RIFA ARYA ADITAMA
NIM. 11970514766

This research was conducted at the Titian Resak Village Office, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. The purpose of this study is to understand the aspects of good governance so that they can be applied in governance by the Titian Resak Village government. This research can be used as a contribution to realizing good governance in Titian Resak Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. This research design is seen as the most suitable for explaining the application of the principles of good governance in the governance of Titian Resak Village as a whole and in depth according to the phenomena in the field. The data collection method is carried out through sources that can provide information regarding the application of the principles of good governance in Titian Resak Village. The results of the study show that based on indicators of the application of the principles of good governance in the governance of Titian Resak Village, it is still not fully optimal. There are several things that show that good governance is not yet optimal, namely: participation is only limited to community involvement in implementing village policies, the responsiveness of the village government has not been supported by existing facilities, justice has not yet reached all levels of society, and accountability is more directed at the sub-district and district governments. The application of the principles of good governance in Titian Resak Village is driven by 1) capacity building of village officials, 2) leadership, 3) social systems, and 4) networks. The obstacles in applying the principles of good governance in the governance of Titian Resak Village are in the form of budget constraints and changes in the pattern of administering village governance after Law no. 6 of 2014 concerning Villages.

Keywords: Principles of Good Governance, Village Governance

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa dituturkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umat muslim keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (Sos) pada jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian skripsi ini, tentunya penulis memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis dengan lapang dada dan hati yang terbuka lebar menerima berbagai masukan, kritik, dukungan dan bantuan akan penelitian ini di masa depan. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang peneliti hormati dan sayangi. Terkhusus kepada Ayahanda Imam Safi'i dan Ibunda Nurul Hidayati yang menjadi alasan penulis menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini. Terima kasih kepada ibu dan ayah untuk setiap untaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa dalam sholat hingga tetes keringat yang tercurahkan demi membiayai kuliah penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini. Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih dan rasa syukur. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
3. WD I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
4. WD II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum
5. WD III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu DR. Hj. Julina, SE, M.Si
6. Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
7. Sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Mashuri, MA.
8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.Ip M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
10. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.
11. Kepada Bapak Kepala Desa Titian Resak serta seluruh perangkat desa dan para informan penelitian yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta kesediaannya meluangkan waktu untuk penelitian ini.
12. Kepada Adik kandung penulis Raffi Imani Hidayat
13. Kepada teman-teman kelasku tercinta ANA E angkatan 2019, terima kasih atas kebersamannya selama 8 semester dan dukungannya untuk penulis selama masa perkuliahan ini.
14. Kepada teman-teman KKN Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2022, terima kasih atas kebersamaannya dalam melaksanakan KKN selama 2 bulan,
15. Dan semua pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis namun tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga penelitian skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi maupun praktisi dan dapat dijadikan khazanah keilmuan. Aamiin.

Akhir kata penulis sudah dengan ucapan Terima Kasih Semua, semoga Penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis mohon maaf dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Penulis

RIFA ARYA ADITAMA
NIM.11970514766

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Konsep Good Governance	12
2.2 Prinsip-prinsip Good Governance.....	18
2.2.1 Penerapan Prinsip Good Governance.....	29
2.3 Konsep Desa	30
2.4 Konsep Pemerintahan Desa.....	34
2.5 Penelitian Terdahulu	36
2.6 Konsep Pemerintahan yang baik dalam Islam	39
2.7 Definisi Konsep.....	41
2.8 Kerangka Pemikiran.....	44
2.9 Konsep Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu penelitian.....	47
3.2 Jenis dan Sumber data.....	47
3.2.1 Jenis.....	47
3.2.2 Sumber data.....	47
3.3 Teknik Pengumpulan data.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian.....	49
3.5 Teknik Analisis data.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Desa Titian Resak	51
4.2 Letak Luas dan Batas Desa Titian Resak.....	51
4.2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	52
4.3 Iklim	52
4.4 Kependudukan.....	52
4.5 Kantor Desa Titian Resak	53
4.5.1 Data Personil Perangkat Desa Titian Resak Tahun 2023	54
4.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tahun 2023	55
4.5.3 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa	56
4.6 Potensi Desa	56
4.7 Visi dan Misi Kantor Desa Titian Resak Tahun 2023	58
4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> di Kantor Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu	61
5.2 Faktor penghambat Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> di Kantor Desa Titian Resak	86
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

1.1	Desa Peraih Penghargaan Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hulu.....	5
2.1	Penelitian Terdahulu	36
3.1	Informan Penelitian.....	49
4.1	Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaan	52
4.2	Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Titian Resak.....	53
4.3	Jumlah Dusun di Desa Titian Resak	53
4.4	Data Personil Perangkat Desa Titian Resak.....	54
4.5	Nama Kepala Dusun di Desa Titian Resak.....	55
4.6	Jumlah Aparatur Desa.....	55
4.7	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Titian Resak	56
4.8	Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Titian Resak.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas (*good governance*) atau tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintahan Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada Pelaksanaan Good Governance tata kelola Pemerintahan di Desa Titian Resak.

Good governance dewasa ini menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Good governance sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *Good Governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, serta kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Untuk membangun good governance, dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi.

Menurut Undang–Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian desa adalah unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu Negara, mana mungkin bisa dikatakan bahwa dalam suatu Negara sangat sejahtera jika desanya belum sejahtera, kesejahteraan masyarakat Desa adalah tolak ukur riil untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu Negara.

Dengan disahkannya undang-undang terbaru no. 6 tahun 2014 tentang Desa, memunculkan berbagai tanggapan dari banyak elemen, hal mendasar yang menjadi perbincangan adalah distribusi / sharing kekuasaan dari pusat ke tingkat Desa, hal lain yang menjadi bahasan adalah adanya dana 10 % APBN yang akan digelontorkan pemerintah bagi tiap-tiap Desa, jika melihat pada APBN Indonesia saat ini, maka setiap Desa akan menerima 1 milyar lebih, tidak menafikkan bahwa hal ini memberikan angin segar bagi pemerintahan Desa, namun demikian yang menjadi persoalan adalah dengan adanya dana yang sedemikian besar di Desa, memunculkan perilaku koruptor di tingkat desa bila dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak diterapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pada umumnya good governance dengan pemerintahan yang bersih. good governance sebagai paradigma baru administrasi pembangunan. Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan menempatkan peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah sentral. Pemerintah menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang dalam negara berkembang. Dalam Good Governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governace. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelenggara swasta, bahkan oleh organisasi masyarakat (LSM misalnya). Ini juga karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar. Menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang. Musrenbang Desa adalah forum rembuk warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

Musrenbang merupakan bentuk perencanaan partisipatif dari bawah ke atas, yang dihasilkan dari Proses musrenbang Desa yaitu;

1. Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang dibiayai melalui peran swadaya masyarakat.
2. Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari ADD maupun Dana Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terinventarisirnya masalah yang menjadi persoalan/ kewenangan daerah berupa usulan program/kegiatan yang akan diajukan pembiayaannya melalui APBD kabupaten maupun APBD Provinsi.

Pentingnya peran desa atas pembangunan yang bersifat pendekatan dari bawah ke atas belum diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maraknya kasus korupsi yang terjadi di desa menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan desa masih buruk.

“ICW mencatat sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka. jurnal antikorupsi KPK, menuturkan, korupsi yang terjadi di pemerintahan desa tak hanya karena alokasi dana desa yang besar tiap tahun, tapi juga tak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa,” (pusat edukasi anti korupsi, 2023. Diakses melalui aclc.kpk.go.id pada tanggal 8 April 2023)

Berdasarkan sumber data tersebut, banyaknya kejadian korupsi pada level pemerintahan desa menggambarkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas anggaran dari pemerintahan desa, Dampak langsung dari lemahnya transparansi dan akuntabilitas berupa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, keadaan yang demikian belum mencerminkan *good governance* dimana prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum, daya tanggap, keadilan, efektifitas dan efisiensi, bervisi strategis menjadi prinsip dalam tata kelola pemerintahannya.

“Sepuluh Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu menerima penghargaan karena desanya ditetapkan sebagai desa dengan kualifikasi desa mandiri. penghargaan tersebut langsung diterima oleh Kepala Desa. Penghargaan dari Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia ini diserahkan



langsung oleh Bupati Indragiri Hulu Rezita Yopi.”. (Asripilyadi, 2022. diakses melalui www.riau.antaranews.com pada tanggal 8 April 2023)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Kesepuluh Desa yang mendapatkan penghargaan Desa mandiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.1

Desa Peraih Penghargaan Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Desa	Kecamatan
1.	Seresam	Seberida
2.	Titian Resak	Seberida
3.	Petala Bumi	Seberida
4.	Kulim Jaya	Lubuk Batu Jaya
5.	Tasik Juang	Lubuk Batu Jaya
6.	Air Putih	Lubuk Batu Jaya
7.	Tanah Datar	Rengat Barat
8.	Talang Jerinjing	Rengat Barat
9.	Pasir Kemilu	Rengat
10.	Perkebunan Sungai Lala	Sungai Lala

Sumber: Data diolah dari berita Antara Riau

Tabel 1.1 menunjukkan Prestasi yang telah berhasil dicapai oleh Desa Titian Resak, terdapat penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak meliputi penyelenggaraan urusan pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



publik, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Tuntutan masyarakat Desa Titian Resak untuk menyelenggarakan good governance membuat pemerintah Desa Titian Resak ke arah yang lebih baik.

Tuntutan masyarakat berupa sikap kritis masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan yang merata di Desa Namun, tuntutan masyarakat Desa Titian Resak untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) tersebut belum diimbangi dengan partisipasi masyarakat pada proses perumusan kebijakan desa. Pada proses perumusan kebijakan desa di Desa Titian Resak, terdapat partisipasi masyarakat walaupun masih didominasi oleh kalangan elite desa.

Keadaan di Desa Titian Resak menggambarkan lemahnya prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan terutama dalam proses perumusan kebijakan desa melalui musrenbang. Seringkali partisipasi dipahami hanya sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan desa berupa swadaya masyarakat dan semangat gotong-royong, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan yang dikatakan mulai dari bawah pada prakteknya hanya sekedar pelaksanaan kegiatan belaka tanpa ada substansi penyerapan aspirasi terutama dari golongan menengah ke bawah. Mengacu pada fakta dilapangan, partisipasi masyarakat di Desa Titian Resak masih pada level pelaksana kegiatan pembangunan, dan belum sepenuhnya menyentuh pada tahap perumusan kebijakan pembangunan desa. Hal ini diperkuat dengan tanggapan Sekretaris desa, yakni bapak Andri Wibowo, ST desa berikut ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“masyarakat di sini masih sangat minim rasa ingin tahu dan rasa ingin mengikuti kegiatan perencanaan dan perumusan kebijakan. Karena partisipasi menurut mereka adalah dengan cara menjalankan hasil kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah Desa” (wawancara 8 April 2023)

Dapat dikatakan bahwasanya apabila peraturan kebijakan apapun yang ditetapkan, maka Masyarakat hanya akan mengikuti tanpa ingin tahu bagaimana proses dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Pentingnya good governance itu sebagai respon atas belum optimalnya pembangunan di desa. Pembangunan di Desa Titian Resak sendiri masih mengalami keterlambatan dari waktu perencanaan. Terjadinya keterlambatan pembangunan di Desa Titian Resak dikarenakan pencairan dana desa yang tertunda karena kesibukan aparatur desa. Keterlambatan ini disebabkan karena lambatnya pemerintah desa dalam mengurus persyaratan pencairan dana desa karena mereka banyak mengerjakan hal lain di luar prioritas pengerjaan persyaratan pencairan dana desa. Dibuktikan dengan Jumlah aparatur Desa Titian Resak sedikit. Di sisi lain, aparatur Desa Titian Resak memiliki beban tugas yang banyak. Pemerintah Desa Titian Resak miskin struktur tetapi kaya fungsi. Oleh sebab itu, kegiatan administrasi dalam rangka pencairan dana desa sering ditangguhkan karena aparatur desa harus mengerjakan pekerjaan yang mendesak terlebih dahulu. Pekerjaan pencairan dana desa sering dikesampingkan ketika aparatur desa harus melayani masyarakat terlebih dahulu, Informasi tersebut dibenarkan oleh Bapak Andri Wibowo, ST ,Sekretaris desa berikut ini;

“memang benar, kita harus memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu, mengurus urusan berkas yang masyarakat ajukan ke desa, terkadang sering dana yang di tangguhkan karena aparatur desa harus



mengerjakan pekerjaan yang mendesak terlebih dahulu” (wawancara 8 April 2023)

Keterlambatan pembangunan di Desa Titian Resak juga bersumber dari belum maksimalnya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip good governance yaitu efisiensi. Atau dapat dikatakan juga bahwasanya pemerintah desa masih kebingungan dalam mengerjakan mana skala prioritas dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai. Pemerintah Desa Titian Resak belum efisien dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pelaksanaan RKPDDes masih bergantung pada anggaran dari pusat, padahal pemerintah Desa Ttian Resak memiliki potensi desa yang apabila diolah dengan baik dapat memperlancar pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terutama prinsip partisipasi dan prinsip efektifitas dan efisiensi di Pemerintahan Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bagaimana Penerapan prinsip Good Governance terutama pada prinsip partisipasi dan Efektivitas dan efisiensi di Pemerintahan Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas dan menambah pemahaman bagi pemerintah, stakeholder dan orang-orang yang bermaksud memperdalam pengetahuan tentang Pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian ditempat lain.
3. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang ingin mengetahui tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola



Pemerintahan yang Baik di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan teori-teori, penelitian terdahulu, konsep operasional, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat gambaran umum tentang objek yang diteliti dan tempat dimana dilakukannya penelitian, seperti karakteristik lokasi penelitian,, lokasi penelitian dan struktur organisasi kantor.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan uraian tentang hasil penelitian yaitu Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan hasil yang diperlukan, serta saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Good Governance

Pengertian istilah Good adalah merupakan nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional: kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua; aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Pendapat Pinto (1994), istilah Governance mengandung arti Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan dan Kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya.

Lembaga Administrasi Negara menyatakan good governance adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga “sinergi” interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Dalam pengertiannya istilah governance tidak sama dengan government. Konsep government merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan Pemerintah). Sedangkan konsep governance melibatkan tidak hanya sekedar pemerintah dan negara, namun terdapat sektor swasta dan masyarakat sipil didalamnya sehingga pihak yang terlibat juga sangat luas.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti, Mendefinisikan governance sebagai kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola sebagian urusan negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Menurut World Bank (1992) good governance adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. United Nation Development Program (UNDP, 1997) mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) menyatakan bahwa good governance merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil.

Budi & Bappenas (2007) menyatakan bahwa good governance merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain negara sektor swasta dan masyarakat. Sementara Ulum dan Sofyani (2016:34) mengungkapkan bahwa good governance meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. Riddell (2009) tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) tujuan pelaksanaan good governance adalah dalam rangka:

1. Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari good governance adalah menciptakan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) penerapan good governance sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) sangat efektif



menghindari penyimpanganpenyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap. Sementara itu, menurut Pareke (2009) ada empat manfaat yang diperoleh dalam penerapan good governance, yaitu: (1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas; (2) meningkatkan kepercayaan publik; (3) menjaga kelangsungan pemerintahan daerah; dan (4) dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Dwiyanto (2014) dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

Menurut United Nation Development Program (UNDP, 1997) good governance atau tata pemerintahan memiliki tiga (3) pilar yaitu:

1. Negara atau tata pemerintahan (state)
2. Sektor swasta atau dunia usaha (private sector;)
3. Masyarakat (society).

Ketiga pilar dalam good governance tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan good governance diperlukan tiga pilar, yaitu (1) negara, (2) dunia usaha dan (3) masyarakat.

1. Negara harus merumuskan dan menerapkan good governance sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan good corporate governance dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya.
3. Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan negara. Masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Untuk itu masyarakat harus:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.
 - b. Meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government governance.

Menurut United Nation Development Program (UNDP, 1997) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partipasi (Participation). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (Rule of Law). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi (Transparency). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya Tanggap (Responsiveness). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (Equity). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektif dan efisien (Effectiveness and Efficiency). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
8. Akuntabilitas (Accountability). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (stakeholders).
9. Visi Strategis (Strategic Holders). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) adapun prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi. Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.
2. Transparansi. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran.
3. Akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, sehingga setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab.
4. Budaya Hukum. Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (law inforcement) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya Hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kewajaran dan Kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab.

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI, 2000) mengemukakan prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi.
3. Transparansi, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.

6. Kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembaga lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menurut Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:32) bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi :

- 1) Transparansi (transparency)
- 2) Akuntabilitas (accountability)
- 3) Partisipasi (participation)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Aturan hukum (Rule of law)
- 5) Daya tanggap (responsiveness)
- 6) Berkeadilan (equity)
- 7) Efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency)
- 8) Visi strategis (strategic vision)

Adapun penjelasan kedelapan prinsip good governance yang dirumuskan oleh Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:32) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:57) menjelaskan transparansi merupakan prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selain itu, menurut Widodo dalam Cui (2004:42) menjelaskan bahwa transparansi lebih mengarah pada kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan akses informasi kepada publik.

Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari mekanisme kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemerintahan.

2. Akuntabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:63) mendefinisikan akuntabilitas adalah kewajiban aparatur (yang diberi amanah) untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan wewenang, tugas, dan fungsinya dengan menggunakan sumber daya (keuangan, SDM, sarana dan prasarana) yang dimilikinya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Brautigam dalam Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:63) akuntabilitas aparatur pemerintah terdiri dari tiga jenis yaitu akuntabilitas politik, keuangan, dan hukum. Akuntabilitas politik. Berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu. Akuntabilitas keuangan merujuk pada aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya. Adapun akuntabilitas hukum berarti rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terhadap tindakan yang telah dilakukan baik secara hukum, politik, maupun keuangan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa tercermin dari tanggung jawab pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

3. Partisipasi

Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:53) menjelaskan partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:55) juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjelaskan bahwa prinsip partisipasi dapat dilihat dari adanya penyediaan informasi, mendengarkan pendapat publik, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip partisipasi partisipasi merupakan tindakan untuk terlibat dalam suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari ketersediaan forum berpartisipasi bagi masyarakat, ketersediaan payung hukum bagi partisipasi masyarakat, intensitas dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Aturan hukum

Mustafa (2013:190) memaparkan bahwa kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

Selain itu, Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:56) menjelaskan bahwa kepastian hukum menjadi pegangan bagi setiap stakeholder pemerintahan, baik pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat sehingga menjamin bahwa tindakan-tindakan atau sanksi yang kelak dilakukan/diterapkan oleh lembaga pengawas atau instansi yang berwenang dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa aturan hukum merupakan bentuk kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi setiap stakeholder pemerintahan, baik pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bertindak sehingga menciptakan keadilan. Prinsip aturan hukum dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari kualitas pelaksanaan penegakkan hukum, kejelasan dasar hukum, ketersediaan dasar hukum, dan upaya penegakkan hukum.

5. Daya Tanggap

Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:60) menjelaskan yang dimaksud dengan prinsip daya tanggap adalah bahwa lembaga- lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani stakeholder, terutama tanggap terhadap aspirasi masyarakat

Dwiyanto dalam Putra (2016:5) menjelaskan daya tanggap atau responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa daya tanggap merupakan sikap responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan ataupun aspirasi masyarakat. Penerapan prinsip daya tanggap dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari mekanisme dan kemudahan masyarakat untuk memberikan aspirasi terhadap pemerintah desa.

6. Berkeadilan

Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:61) menjelaskan bahwa maksud dari prinsip keadilan adalah semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa prinsip berkeadilan merupakan pemberian kesempatan yang sama kepada semua masyarakat tanpa diskriminatif. Penerapan prinsip berkeadilan dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari adanya jaminan kepada semua lapisan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama dan adanya perlindungan bagi kelompok rentan.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:62) menjelaskan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata pemerintahan yang baik adalah proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dan hasilnya sebaik mungkin. Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:62) juga menjelaskan pengertian dari efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Adapun pengertian efisiensi menurut Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:62) adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ketercapaian tujuan organisasi sedangkan efisiensi adalah proses menggunakan input yang minimal tetapi menghasilkan output yang maksimal. Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari ketercapaian tujuan pemerintah desa dan proses pencapaian tujuan tersebut.

8. Visi Strategis

Menurut Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:64) yang dimaksud dengan prinsip visi stratejik adalah para pemimpin dan publik harus mempunyai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perspektif good governance dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Lebih lanjut Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:64) menjelaskan bahwa visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Selain Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al, Bryson (2005:112) juga menjelaskan visi adalah alasan filosofis keberadaan suatu lembaga atau organisasi yang berhubungan dengan gambaran tentang apa yang akan terjadi dan menjadi arah atau pegangan bagi lembaga dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan.

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa visi stratejik adalah pandangan masa depan yang hendak dicapai sehingga menjadi pedoman bagi berjalannya suatu organisasi. Penerapan prinsip visi stratejik dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat visi misi organisasi pemerintah desa. Visi stratejik ini dapat mencakup penerapan prinsip good governance pada tingkat desa apabila dalam visi tersebut tercermin partisipasi, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat ditarik pemahaman bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance meliputi partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, mempunyai aturan hukum yang jelas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dan efisien serta mempunyai visi strategis. Dalam penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini, tata kelola pemerintahan yang baik diukur dengan penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al (2008:32) karena lebih komprehensif dan lebih detail dalam mengkaji tata kelola pemerintahan di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

2.2.1 Penerapan Prinsip Good Governance

Penerapan prinsip good governance adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusnya yaitu melalui prinsip-prinsip efektif dan efisiensi, partisipasi, aturan hukum, daya tangkap dan akuntabilitas.

Kinerja aparatur pemerintah adalah hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat di nilai dari hasil kerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah di tentukan.

Pengimplementasian good governance dapat terwujud apabila aparatur pemerintah dan institusi public secara keseluruhan dapat bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta responsive terhadap kepentingan masyarakat. Dapat diartikan bahwa implementasi good governance merupakan pelaksanaan cara berpemerintahan yang baik yang menganut prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, penegakan hukum, responsive, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas yang baik oleh pemerintah maupun diluar pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik seperti yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa kepentingan umum adalah himpunan dari kepentingan pribadi yang telah disublimasikan, dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat serta aturan yang berlaku. Apabila kepentingan pribadi dan sekelompok orang sama, kemudian disatukan maka kepentingan itu beralih menjadi kepentingan kelompok, dan selanjutnya jika kelompok itu makin besar kepentingannya berubah menjadi kepentingan umum. (Moenir, 2001)

2.3 Konsep Desa

Desa adalah sebagai suatu unsur perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi Pengertian Administrasi Desa, Desa adalah sebagai suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Kansil, desa adalah suatu wilayah yang ditempati penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wialyah Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Unang Sunardjo, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 1, Pengaturan Desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pengaturan Desa bertujuan

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
3. ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
6. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
7. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
8. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
9. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan Pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan



kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan. (Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 2016)

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun. (Sumeru, 2016)

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22D ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

professional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif aparatur pemerintah desa di mata warga masyarakatnya.

Relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan dan perilaku aparat pemerintah perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian di implementasikan. Kedua, pemerintah harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil agar, dinamika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horizontal. (Tjokrowinoto, 2001)

2.4 Konsep Pemerintahan Desa

Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu termaktup dalam konsitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setiap keputusan atau putusan yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah harus berlandaskan hukum, baik itu dalam rana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota dan Daerah/Desa.

Besarnya peranan Peraturan Perundang-Undangan terjadi karena beberapa hal:

- a. Peraturan Perundang-Undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya.
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali,
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik segi-segi formal maupun materimuatannya.
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan faktor ini sangat penting bagi Negara.

Menurut Manan Bagir, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa maka terdapat landasan hukum yaitu (Bagir, 1992):

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Pasal 98 sampai Pasal 111 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-Undang RI Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 sampai Pasal 216.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Hendi Sandi Putra (2019)	Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri	Tata kelola pemerintahan desa harus lebih ditingkatkan di beberapa bagian: transparansi penggunaan dana desa, serta keterbukaan informasi, akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.	Lokasi penelitian ini di Kabupaten Kediri, sedangkan penulis meneliti di Desa Titian Resak Kabupaten Indragiri Hulu
2	Regita Nanda Yuliono (2019)	Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik	Kantor Dispendukcapil Kota Surabaya telah menerapkan prinsip good governance, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman pegawai akan prinsip good governance serta beberapa kendala teknis lainnya.	lokus penerapan prinsip good governance, penulis lebih fokus pada instansi pemerintahan desa oleh kepala desa sebagai kepala pemerintahan dengan tujuan mewujudkan sinergi tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				unsur yang bersangkutan dalam wilayah administrasi pemerintahan desa.
3	Meilinia (2019)	Tata Kelola Desa di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Tata kelola desa di Desa Wonosari belum berjalan dengan baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum adanya petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Kominfo dalam hal ini BPPP3TI serta dukungan SDM yang mumpuni dalam menggerakkan program desa di desa sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa	Fokus penelitian ini pada upaya Pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip yang ada dalam Good Governance di kantor pemerintahan desa
4	Yani Alfian (2020)	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat	penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Cipeundeuy sudah berjalan dengan maksimal, yakni dengan dilaksanakannya beberapa upaya kongkrit yang dilakukan oleh kepala desa, seperti peningkatan tingkat disiplin, memberlakukan pelayanan keliling, transparasi biaya, dan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada fokus penelitian ini pada upaya kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip yang ada dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			lain-lain	Good Governance di kantor pemerintahan desa
5	Anas Heryanto (2020)	Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman	Good governance pada tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus. Terjadi beberapa hambatan yaitu desakan perubahan cara penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Desa Triharjo dengan meningkatkan potensi kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan pendirian BUMDes.	Lokasi penelitian ini di Kabupaten Sleman, sedangkan penulis meneliti di Desa Titian Resak Kabupaten Indragiri Hulu

Kelima penelitian tersebut mengungkapkan kesamaan yang ada oleh peneliti lain, namun tidak ada satupun yang jelas mengenai fokus dan lokasi penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan, oleh karena itu penelitian ini diperlukan dalam rangka menghidupkan kembali bidang Penerapan Prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

2.6 Konsep Pemerintahan yang baik dalam Islam

Melihat konsep *Good Governance* seperti yang sering dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, maka dapat kita lihat relevansinya dalam hal tema yang dipakai dalam literatur Islam. Nabi SAW umpamanya sejak dini mengajarkan pentingnya ke-jujuran, memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Salah satu hadis Nabi SAW yang sangat populer adalah: Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga: Apabila berbicara selalu penuh kebohongan, apabila berjanji selalu ingkar, dan apabila dipercayai selalu khianat. Lebih jauh lagi Nabi SAW memberikan contoh kepemimpinan: yaitu, shiddiq, istiqomah, fathanah, amanah, dan tabligh.

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Q.S An-Nisa Ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Q.S Al-Ma'idah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Q.S Al-Naml Ayat 33

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسِيِّ شَيْدِي ۗ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا

تَأْمُرِينَ

Terjemahannya: “Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”.

Rangkaian ayat tersebut berisikan tentang tata kelola pemerintahan yang baik yang terdiri dari:

1. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku, agar manusia tidak salah dan khilaf, manusia harus mengikuti norma dan aturan hukum yang berlaku yang sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan di sebuah Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, jabatan dan penetapannya harus dengan adil.
3. Adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif, maupun hukum sosial yang berlaku. Dengan demikian dalam tata kelola pemerintahan harus menetapkan hukum diantara hukum yang diatas.

2.7 Definisi Konsep

Dalam Sub bab ini juga akan dijelaskan mengenai istilah yang terdapat dalam judul penulisan yang dilakukan, dengan harapan mempermudah pemahaman serta penafsiran pembaca. Adapun istilah yang terdapat dalam judul dijelaskan sebagai berikut:

1. *Good Governance*

Governance berasal dari kata “*govern*” yang berarti *rule with authority and conduct the policy, action, and affairs (of state, subject) constitutionally*.

Governance mengambil peran lebih besar yang terdiri atas proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah masyarakat. Konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan dengan penekanan pada kesetaraan terhadap lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (*civil society*). *Good governance* dalam pandangan ini merupakan kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok

masyarakat juga ikut serta mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan yang ada.

Good Governance hadir sebagai bentuk solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan suatu negara. *Good Governance* membantu terjadinya integrasi antara peran pemerintah, sektor privat, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja pada konsep *Good Governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program serta kebijakan yang ditetapkan bersama.

2. Desa

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terbawah yang ada dalam hierarki pemerintahan di Negara Indonesia, namun desa dan kelurahan memiliki pengertian dan kewenangan yang berbeda menurut peraturan yang telah ditetapkan dan mengikatnya.

Hazairin berpendapat bahwa, “Desa adalah istilah di Jawa dan Madura, sedangkan di Minagkabau disebut Nagari sebagai masyarakat hukum adat, sehingga yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Desa ataupun yang disebut dengan nama lain adalah sama dengan persekutuan hukum karena memiliki tata susunan yang tetap, pengurus sendiri dan harta kekayaan sendiri.

3. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan organisasi Pemerintahan Desa yang mempunyai struktur pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat ditingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketata negaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintahan desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategi dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat di desa. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.

2.8 Kerangka Pemikiran



(Sumber: Olahan peneliti 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	Transparansi	1. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik. 3. Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik.
	Akuntabilitas	1. Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan 2. Pertanggungjawaban kinerja
	Partisipasi	1. Intensitas dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan di daerah. 2. Keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintah daerah.
	Aturan Hukum	1. Kejelasan dasar hukum. 2. Kualitas pelaksanaan penegakan hukum. 3. Upaya koreksi perubahan dalam penegakan hukum.
	Daya Tanggap	1. Ketersediaan dan kejelasan mekanisme dan prosedur pengaduan. 2. Kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menanggapi pengaduan.
	Berkeadilan	1. Ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah. 2. Adanya kesempatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah daerah.
	Efektivitas dan Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketepatan pemberian pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Tingkat efisiensi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
	Visi Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya yang jelas untuk mewujudkan visi. 2. Kebijakan yang diarahkan pada pencapaian visi dan misi.

Sumber: Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Titian Resak karena dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa data penelitian yang sesuai dengan fenomena dan permasalahan yang akan diteliti di Kantor Desa Titian Resak yang berada di jalan Soebrantas Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29371. Waktu Penelitian dilaksanakan yaitu pada bulan 18 Mei 2023 sampai 18 Juli 2023.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan diperkuat dengan wawancara, observasi dan studi perpustakaan.

3.2.2 Sumber data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, hasil wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini

3.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data, dimana penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan dan melihat secara langsung bagaimana mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kantor Desa Titian Resak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Titian Resak, ataupun buku-buku, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab langsung kepada responden tentang informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara tanya jawab kepada narasumber dengan menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait sesuai dengan judul penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan para informan diantaranya adalah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kasi Pemerintahan	1
4.	Kasi Pelayanan	1
5.	Masyarakat Desa	1
Total		5

3.5 Teknik Analisis data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik berupa data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan permasalahan yang timbul dalam proses mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik oleh Kepala Desa di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam analisis data, peneliti menganalisa data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data deskriptif dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yaitu : reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi data, dalam tahap ini peneliti memproses penyederhanaan data, memilih halhal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, dan data yang tidak sesuai dengan fokus dibuang, sehingga dapat dengan mudah dianalisis. Maka peneliti akan memilah datadata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data lalu mengambil data yang relevan dengan narasi yang dibangun untuk menjawab rumusan permasalahan.

b. Display data atau penyajian data, peneliti memulai memproses pengorganisasian data, sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Kemudian dipaparkan secara deskriptif.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, peneliti menarik kesimpulan pada waktu pengumpulan data selama dalam proses maupun setelah dilapangan. Setelah memilih data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data hasil dari survei yang dilakukan, maka peneliti akan menarik kesimpulan sebagai argumen penutup pembahasan analisa data.

d. Teknik analisis data lainnya adalah triangulasi data, pada tahap ini peneliti juga akan membandingkan informasi atau data yang diperoleh dari metode pengumpulan data diatas guna memperoleh tingkat keabsahan data yang tinggi. Maka metode triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau informasi yang di peroleh dari sumber data atau informan baik dengan cara wawancara kepada masyarakat Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Titian Resak

Desa Titian Resak merupakan salah satu desa di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang terbentuk pada tanggal 01 Maret 1981 Melalui program pemerintah transmigrasi dari Daerah Jawa Timur yang saat itu berjumlah 100 Kepala Keluarga dan dipimpin oleh Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Transmigrasi yang bernama Baharudin. Pada tanggal 03 November 1982 diadakan pemilihan Kepala Desa yang statusnya PJS Kepala Desa karena masih adanya binaan Transmigrasi dengan cara Demokrasi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979 padahal hanya tunjukan Deptrans/KUPT.

Pada mulanya nama desa Titian Resak adalah desa Purwo Rejo, nama ini berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat, tapi setelah dipopulerkan nama tersebut mendapat teguran dan saran oleh Bapak Gubernur Provinsi Riau yang dijabat oleh Bapak Atar Subero agar nama tersebut diganti dan jangan sampai nama desa masih membawa nama kejawaan agar dapat mencari sejarah setempat sehingga disepakatilah nama desa Titian Resak hingga sampai sekarang.

4.2 Letak Luas dan Batas Desa Titian Resak

Desa Titian Resak merupakan desa yang terletak di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Titian Resak adalah salah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Seberida. Desa lain yang terdapat di Kecamatan Seberida adalah Desa Paya Rumbai, Desa Kelesa, Desa Beligan, Desa Seresam, Desa Petala bumi, Desa Sei babat, Desa Pangkalan Kasai, Desa Buluh Rampai, Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukit Meranti, Dan Desa Bandar Padang, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara Desa Petala Bumi
- b. Sebelah selatan Desa Seresam
- c. Sebelah timur Kelurahan Pangkalan Kasai
- d. Sebelah barat PT. Inecda Plantation

4.2.1 Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaan

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Penggunaan	Luas (hektar)
1	Pemukiman	292
2	Persawahan	0
3	Perkebunan	1.197
4	Kuburan	3
5	Pekarangan	292
6	Taman	1,75
7	Perkantoran	4
8	Prasarana umum lainnya	38
Total luas		1.535.75

Sumber: Kantor Desa Titian Resak

4.3 Iklim

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim Desa Titian Resak Kabupaten Indragiri Hulu secara umum beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22°C - 33°C, Kelembaban cuaca rata-rata 78-94% dan curah hujan rata-rata 283 milimeter pertahun.

4.4 Kependudukan

Menurut angka podes (Profil Desa) 2022, jumlah penduduk Desa Titian resak adalah 6.981 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.182 jiwa sedangkan perempuan 2.825

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.612 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2022 yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Titian Resak

No	Jenjang Pendidikan	Orang
1	Tamat SD/ sederajat	1.620
2	SLTP	949
3	SLTA	952
4	Diploma	92
5	Sarjana	73

Sumber: Kantor Desa Titian Resak

Penyebaran penduduk desa Titian Resak tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Dusun di Desa Titian Resak

No	Nama Dusun	Orang
1	Purwo Rejo	1.624
2	Sumber Asri	1.626
3	Purwo Sari	789
4	Purwo Dadi	990
5	Purwo Asri	1369

Sumber: Kantor Desa Titian Resak

4.5 Kantor Desa Titian Resak

Jabatan Kepala Desa sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Titian Resak. Biasanya para calon Kepala Desa yang akan ikut pemilihan Kepala Desa adalah orang yang punya kaitan dengan elit lama desa tersebut. Misalnya anak Kepala Desa terdahulu atau turunan dan keluarganya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Titian Resak dalam pengambilan keputusan berada di tangan Kepala Desa. Namun semua dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat ditingkat desa, diwadahi BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga ditingkat desa. BPD berfungsi sebagai badan perwakilan warga masyarakat Desa yang bertugas mirip dengan legislative. Kebijakan-kebijakan pemerintahan desa harus mendapat persetujuan dari BPD. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Titian Resak mengedapkan pola kepemimpinan yang demokratis.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah ditindak lanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

4.5.1 Data Personil Perangkat Desa Titian Resak Tahun 2023

Tabel 4.4

Data Personil Perangkat Desa Titian Resak

No	Nama	Jabatan
1	SUMANTO, ST	Kepala Desa
2	ANDRI WIBOWO, ST	Sekretaris Desa
3	NENI HERNIYATI	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	ZAINAL ARIFIN, SP	Kaur Keuangan
5	ENUGROHO CAHYANI, SKM	Kaur Perencanaan
6	PRAMNOTO	Kasi Pemerintahan
7	ADE ROSIDIN, SP	Kasi Pelayanan
8	SUSANTO	Kasi Kesejahteraan

Sumber: Kantor Desa Titian Resak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5

Nama Kepala Dusun di Desa Titian Resak

No	Nama Dusun	Kepala Dusun
1	Purwo Rejo	EKO AHANDRIYONO, SE
2	Sumber Asri	SUJIHARNO
3	Purwo Sari	KUSWANA
4	Purwo Dadi	MAKSUN
5	Purwo Asri	ASEP SAEPUDIN

Sumber: Kantor Desa Titian Resak

4.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tahun 2023

a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa

Tabel 4.6

Jumlah Aparatur Desa

No	Jabatan	Orang
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Perangkat Desa	6
4	Kepala Dusun	5
Total		13

Sumber: Kantor Desa Titian Resak

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 9 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.7

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Titian Resak

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	17 Orang
2	PKK	12 Orang
3	Rukun Warga	10 Kelompok
4	Rukun Tetangga	33 Kelompok
5	Karang Taruna	20 Orang
6	Kelompok Tani	30 Kelompok
7	Badan Usaha Milik Desa	3 Jenis
8	Posyandu	3 Unit
9	Arisan	3 Kelompok
10	Ormas/LSM	0 Kelompok

Sumber: Kantor Desa Titian Resak

4.5.3 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa

Tabel 4.8

Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Titian Resak

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Kepala Desa	S1
2	Sekretaris Desa	SMA
3	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA
4	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	SMA
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	S1
6	Kepala Urusan Umum	SMA
7	Kepala Urusan Keuangan	S1
8	Kepala Urusan Perencanaan	S1

Sumber: Kantor Desa Titian Resak

4.6 Potensi Desa

Potensi desa, merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Potensi Sumberdaya Alam

- 1 . Perkebunan Sawit
2. Perkebunan Karet
3. Peternakan
4. Perikanan

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Kelembagaan Desa
4. Kader Desa
5. Kader PKK
6. Kader Posyandu
7. Pendamping Desa
8. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
9. Tenaga Pendidik
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
11. Aparat Keamanan (Linmas)
12. Pemuda

c. Sumberdaya Sosial

1. Majelis Taklim
2. Wirid Yassin
3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
4. Fasilitas Pendidikan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Masjid dan Mushalla
6. Fasilitas Pendidikan Umum
7. Peringatan Hari Besar Islam
- d. Sumberdaya Ekonomi
 1. Lahan Perkebunan
 2. Kolam Ikan
 3. BUM-DESA
 4. Lembaga Dana Bergulir
 5. Pedagang dan swasta
 6. Home Industri
 7. Kandang Peternakan
 8. Sarana produksi lainnya

4.7 Visi dan Misi Kantor Desa Titian Resak Tahun 2023

Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa Titian Resak dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Titian Resak seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa pada umumnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu satuan kerja pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Titian Resak adalah: **“Maju Bersama untuk Membangun yang Berasaskan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025..”**



Misi


Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Transparan, Dinamis dan Kreatif.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan keamanan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Sektor Pertanian, pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perkebunan Masyarakat melalui Pengelolaan Pertanian, Intensifikasi yang Maju, Unggul dan Ramah Lingkungan menuju Desa Agrobisnis.
5. Meningkatkan Infrastruktur Desa melalui Peningkatan Prasarana Jalan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan.
6. Menanggulangi Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Perekonomian Perdesaan.
7. Menyusun Regulasi Desa dan Menata Dokumen-Dokumen yang Menjadi Kewajiban Desa sebagai Payung Hukum Pembangunan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat penerapan prinsip good governance di kantor pemerintahan Desa Titian Resak belum optimal karena ada indikator good governance yang belum terpenuhi. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip good governance seperti berikut ini:

1. Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak sudah terlihat dari keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa melalui beberapa media seperti website media sosial, baliho, banner, dan papan pengumuman.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas sudah baik dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah desa ke BPD dan Bupati melalui Camat. Pemerintah desa lebih memprioritaskan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten kemudian baru tanggung jawab kepada masyarakat.
3. Penerapan prinsip partisipasi di kantor pemerintahan Desa Titian Resak baru sebatas melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan desa hanya didominasi oleh orang-orang tertentu.
4. Prinsip aturan hukum dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak sudah diterapkan dengan menyelenggarakan pelayanan publik sesuai



aturan. Namun, dengan banyaknya peraturan yang ada membatasi ruang gerak pemerintah desa dan pemerintah desa hanya sebagai pelaksana teknis kebijakan tersebut.

5. Prinsip daya tanggap dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak sudah diterapkan dengan cepatnya respon aparatur desa dalam melayani masyarakat. Namun, fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan kepada pemerintah desa masih belum optimal.
6. Prinsip keadilan di Desa Titian Resak sudah diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan. Namun, masih terjadi ketidakadilan dalam pemberdayaan dikarenakan keterbatasan anggaran.
7. Pemerintah Desa Titian Resak sudah efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan yang tertera dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), akan tetapi dalam pelaksanaan RKPDes belum efisien dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi.
8. Penerapan prinsip visi strategis di dalam pemerintahan Desa Titian Resak sudah terlihat dari visi organisasi Desa Titian Resak yang diarahkan untuk mencapai good governance.

Penerapan prinsip good governance di Desa Titian Resak tersebut didorong dengan adanya pengembangan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, kepemimpinan, sistem sosial, dan jaringan yang dibentuk oleh pemerintah desa. Adapun hambatan dalam penerapan prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

good governance dalam tata kelola pemerintah Desa Titian Resak berupa keterbatasan anggaran dan adanya perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak berupa:

1. Saran untuk Pemerintah Desa Titian Resak
 - a. Sebelum melakukan pembuatan RKPDes, pemerintah desa melakukan pendataan penduduk dan potensi desa secara langsung dilapangan terlebih dahulu sehingga informasi profil desa yang ada di RKPDes benar-benar nyata dan bisa dipertanggungjawabkan.
 - b. Pemerintah desa sudah harus lebih inovatif dalam melakukan inovasi terhadap website desa, juga harus dapat terus melakukan kebaruan informasi di media social dan juga papan pengumuman. Karena ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi untuk mendukung prinsip transparansi.
 - c. Pemerintah desa dapat terus mengoptimalkan peran pendamping desa dari kecamatan dan kabupaten untuk nantinya dapat mengatasi permasalahan terkait pencairan dana desa yang terlambat.
 - d. Dalam perumusan kebijakan desa, pemerintah desa sebaiknya mengundang tokoh Masyarakat beberapa waktu sebelum akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perumusan kebijakan. Ini dilakukan agar nantinya Masyarakat dapat mempersiapkan dan menjelaskan apa saja kebutuhan Masyarakat, agar nantinya dapat dibahas sepenuhnya.

2. Saran untuk masyarakat Desa Titian Resak
 - a. Sebaiknya masyarakat tidak bersikap apatis terhadap isu-isu tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak dengan ikut terlibat dalam perumusan kebijakan desa. Karena dengan bersikap apatis nantinya tidak menutup kemungkinan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat.
 - b. Sudah saatnya Masyarakat menghilangkan persepsi bahwasanya Pembangunan hanya meruoakan tanggungjawab pemerintah, karena sejatinya Masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan Pembangunan di Desa Titian Resak. Dengan sama-sama saling mengetahui rencana Pembangunan maka akan menghasilkan banyak sekali ide-ide Pembangunan yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka.
- Almasri dan Alkadafi, Muamar. 2018. *Adminitrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Jubaedah, E., Dawud, J., Mulyadi, D., et al. (2008). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah/Kota*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN)
- Moenir, H.A.S. (2001). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfa Beta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*: Penerbit Erlangga
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Pemerintahan yang baik)*. Bandung : CV. Mandra Maju.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal:

- Nanda, Yuliono Regita. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi* 8. No. 6. (2019). E-ISSN 2460-0585

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Ste Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11, No. 1, 1-1. Diakses melalui ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/588/581 pada 10 Juni 2023.
- Putra, R. G. (2016). Responsivitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Menangani Keluhan Masyarakat mengenai Pelayanan Publik di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 4, Nomor 1, 1-8 Surabaya :Universitas Airlangga diunduh melalui <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp18d902de53full.pdf> pada 10 Juni 2023.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, Vol.6, No. 2, April-Juli 2017, 110-119 diunduh melalui <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmeebaec089dfull.pdf> pada 12 Juni 2023.
- Yani, Alfian. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, No. 1. (2019). ISSN 2087-4742

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

SKRIPSI:

Suhardi. (2016). *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa)*. Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Informan Penelitian : Pemerintah Desa (meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan)

Tempat Penelitian : Kantor Desa Titian Resak

Pedoman wawancara dalam penelitian yang berjudul "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu" adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak? Apakah pemerintahan Desa Titian Resak sudah baik?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak?
3. Bagaimana upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintah Desa Titian Resak?

Adapun pertanyaan untuk mengetahui prinsip-prinsip good governance diukur menggunakan pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator sebagai berikut

a. Prinsip Transparansi

1. Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak?
2. Adakah informasi untuk dipublikasikan kepada publik? Apa saja informasi tersebut?
3. Adakah peraturan desa bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bagaimana mekanisme bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik?
 5. Apa saja sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik?
- b. Prinsip Akuntabilitas**
1. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Desa Titian Resak?
 2. Bagaimana pertanggungjawaban kinerja pemerintah Desa Titian Resak?
 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak?
- c. Prinsip Partisipasi**
1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah Desa Titian Resak?
 2. Adakah payung hukum bagi partisipasi masyarakat?
 3. Bagaimana intensitas/seberapa banyak masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan Desa Titian Resak?
 4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memonitor/mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Titian Resak?
 5. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat Desa Titian Resak?
- d. Prinsip Aturan Hukum**
1. Bagaimana prinsip aturan hukum diterapkan dalam tata kelola pemerintah Desa Titian Resak?
 2. Apakah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak Sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?
 3. Bagaimana kualitas penegakkan hukum dalam tata kelola pemerintahan Desa Titian Resak?
- e. Prinsip Daya Tanggap**
1. Bagaimana daya tanggap pemerintah Desa Titian Resak dalam merespon kebutuhan masyarakat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana ketersediaan dan kejelasan mekanisme dan prosedur pengaduan terhadap pelayanan pemerintah Desa Titian Resak?
3. Bagaimana kecepatan dan ketepatan pemerintah Desa Titian Resak dalam Menanggapi pengaduan?

f. Prinsip Keadilan

1. Apakah masyarakat Desa Titian Resak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan?
2. Apakah ada jaminan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh perlakuan Yang sama dalam pelayanan dan pemberdayaan?
3. Adakah perlindungan terhadap kelompok rentan dari pemerintah Desa Titian Resak?
4. Bagaimana kualitas pelayanan bagi kelompok rentan dari pemerintah Desa Titian Resak?

g. Prinsip efektifitas dan Efisiensi

1. Apakah pemberian pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat sudah tepat sasaran?
2. Apakah jalannya pemerintahan Desa Titian Resak sudah mencapai target dari RPJMDes atau RKPDes tahun 2022?
3. Apakah pembangunan di Desa Titian Resak sudah mencapai RPJMDes atau RKPDes tahun 2022?

h. Prinsip Visi Strategis

1. Bagaimana upaya untuk mewujudkan visi Desa Titian Resak yaitu mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat Desa Titian Resak menuju masyarakat adil dan makmur serta sejahtera?
2. Apakah kebijakan desa diarahkan untuk pencapaian visi tersebut?
3. Apakah kebijakan desa sudah konsisten untuk mewujudkan visi tersebut

DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara dengan Kepala Desa Titian Resak



2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Titian Resak



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Titian Resak



4. Wawancara dengan Masyarakat Desa Titian Resak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kantor Desa Titian Resak



6. Papan Informasi APBDes Titian Resak 2023

INFORMASI PUBLIK APBDes TA. 2023 DESA TITIAN RESAK KEC. SEBERIDA KAB. INDRAGIRI HULU	
PENDAPATAN	2.344.437.380
1. Pendapatan Asli Desa	179.088.313
Hasil Usaha Desa	129.083.313
Swadaya Masyarakat Desa	50.000.000
2. Pendapatan Transfer	2.165.349.067
Dana Desa	1.262.383.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	61.740.549
Alokasi Dana Desa	632.228.523
Banker Provinsi Riau	189.000.000
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	862.246.470
Pembayaran pengabdian Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	420.700.000
Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.756.805
Kegiatan Operasional Kantor Desa	135.089.791
Honorarium BPD	66.900.000
Kegiatan Operasional RT/RW	20.000.000
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	109.200.000
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	37.871.490
Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Kependudukan	12.128.384
Lata Praja Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan	13.400.000
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	851.143.640
Insentif Kader TK, Jamuan Mekar, Guru PAUD Annur, Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	65.513.810
Pelatihan Penanganan dan Pencegahan Stunting	15.041.430
Pembangunan Posyandu Terang 7 x 9 M	141.189.200
Honor penjaga makam dan bantuan sosial kematian	54.800.000
Pembuatan Peta Rawan Bencana	3.000.000
Pengadaan Ruang Publik Terbuka (Kursi dan Ayunan)	6.500.000
Pembangunan Rabat Beton 2,7 x 10 x 0,15 M (Alun-Alun Desa)	63.172.000
Pembangunan Jogging Track (Alun-Alun Desa)	49.411.500
Pembangunan Kios 3 x 4 M (10 Unit) (Alun-Alun Desa)	125.250.500
Pembangunan WC 3 x 2 M (Alun-Alun Desa)	42.312.700
Pembangunan Papan Nama Alun-Alun Desa 114 x 2,5 M	131.087.000
Pembangunan Alun-Alun Desa	41.970.000
Pembangunan Kios 3 x 4 M (3 Unit) (Alun-Alun Desa)	42.499.300
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	104.764.600
Honor dan Operasional LHMAS	17.500.000
Penyelenggaraan Festival Keseman dan Keagamaan (OP, BKMT, MTO, HUT Desa)	42.370.000
Honor Mudin Desa dan Pelatihan Pengurusan Jenazah	19.094.600
Operasional Karang Taruna dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda/Desa	10.000.000
Operasional Kelembagaan Masyarakat (LPM, PKK dan THR)	15.800.000
4. BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT	350.744.800
Perawatan Kebun Desa, Pembuatan dan Pelatihan Green House Hidroponik	257.716.000
Pelatihan BPD	9.000.000
Pelatihan PHD	5.000.000
Bantuan Usaha Keluarga Miskin Ekstrem	20.000.000
Pelatihan Bumdes	4.000.000
Pembangunan Kios Ukuran 3 x 3 (3 Unit)	55.028.200
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	187.000.000
Pembuatan Tenda Pengungsian	180.000.000
Bantuan Langsung Tunai 50 KK	7.000.000
TOTAL BELANJA	2.355.899.810
SURPLUS/DEFISIT	(11.462.125)
6. PEMBIAYAAN	140.473.125
Penerimaan Pembiayaan (SII PA Tahun 2022)	75.966.623
Penggunaan Nodal BUMDes	39.504.500
Penerimaan Modal BUMDes Bersama	25.000.000
7. SALDO NETTO	11.462.125
8. TINGKURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	11.462.125

ERUSAHAWARATAN DESA
DI SEPAKATI BERSAMA
BERSAMA SAMA AWASI SETIAP DAN MASUK KE DESA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Papan Standar Operasional Prosedur (SOP)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3013/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2023 Pekanbaru, 26 Mei 2023 M
Sifat : Biasa 6 Zulqaidah 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. Afrinaldiy Rustam, S.Ip, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
Nama : Rifa Arya Aditama
NIM : 11970514766
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3023/Un.04/F.VIII/PP.00.9/5/2023 Pekanbaru, 29 Mei 2023 M
Sifat : Biasa 9 Zulqaidah 1444 H
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Desa Titian Resak
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rifa Arya Aditama
NIM. : 11970514766
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Penerapan Prinsip-prinsip Good Governanace di Kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN SEBERIDA
DESA TITIAN RESAK**

Jl. Jend. Sudirman No.

Kode Pos 29371

Titian Resak, 6 Juni 2023

Nomor : 140.1/UM/TTR/VI/270

Kepada :

Lampiran : -

Yth. Pimpinan UIN SUSKA Riau

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Di,-

Pekanbaru

Dengan Hormat :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa:

Nama : **RIFA ARYA ADITAMA**
 Tempat/Tanggal Lahir : Titian Resak, 31 Maret 2001
 NPM : 11970514766
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Lokasi : Di Kantor Desa Titian Resak
 Alamat : Desa Titian Resak Kec. Seberida
 Judul Penelitian : Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governannace di Kantor
 Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kab. Indragiri Hulu.

Dengan ini menerangkan, bahwa benar nama tersebut diatas telah **melakukan penelitian** di Kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberida terhitung sejak tanggal 6 Juni 2023.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Rifa Arya Aditama lahir pada 31 Maret 2001. Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Putra dari pasangan Bapak Imam Safi'i dan Ibu Nurul Widayati, merupakan anak Pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2007 menempuh pendidikan dasar di SDN 017 Titian Resak, Kecamatan Seberida dan lulus di SDN 011 Titian Resak tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMP 1 Seberida dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Seberida mengambil jurusan Administrasi perkantoran, dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SBMPTN. Pada Tahun 2022 dibulan Januari sampai Maret melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Camat Batang Cenaku. Pada Bulan Juli sampai bulan Agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Pada Bulan Oktober 2022 penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” di bawah bimbingan Bapak Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si.